

**ANALISIS KEABSAHAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DI
BAWAH UMUR
(Studi Kasus: Jual Beli Account Mobile Legend di
Banyumas)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
Muhammad Hanif Nur Fuadi
2002036025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp/Fax. (024)
7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Hanif Nur Fuadi
NIM : 2002036025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Keabsahan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus: Jual Beli Account Mobile Legend di Banyumas)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 03 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 6 Desember 2024

Ketua Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang

H. Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

Penguji I

Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji II

Lifa Zohara, M.Si.
NIP.198602172019032010

Pembimbing

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Hanif Nur Fuadi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hanif Nur Fuadi
NIM : 2002036025
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis keabsahan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Jual Beli Account Mobile Legend Di Banyumas)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Agustus 2024

Pembimbing

H. Bagas Heradhyaksa, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,”
(QS Al Maidah: 1).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur saya ucapkan *Alhamdulillah robil-alamin*. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Fuad Amin dan Ibu Nurliah yang selalu mendoakan, men-*support* saya dimanapun dan kapanpun, yang berjuang membiayai perkuliahan saya sampai akhir. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, saya bersyukur mempunyai orang tua hebat seperti bapak dan ibu.
2. Dosen pembimbing penulis, Bapak Bagas Heradhyaksa, LL,M., yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala hal yang telah bapak berikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
3. Guru dan segenap Civitas Akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Tidak lupa teman dan sahabat – sahabat saya yang telah membantu dalam proses mengerjakan skripsi dan selalu kebersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hanif Nur Fuadi

NIM : 2002036025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berii satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Agustus 2024

Deklarator

Muhammad Hanif Nur Fuadi

2002036025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama a	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Damma h</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ َ َ َ َ َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan U
و َ َ َ َ َ َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

- فَكَيْ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huru f Lat in	Nama

اَ.آ.ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	A dan garis di atas
اِ.ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُ.و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ *qala*
- قِيلَ *qila*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, *transliterasinya* adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, *transliterasinya* adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

طالحة *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرَّ *al-birr*

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرجل *ar-rajulu*
- الشمس *asy-syamsu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- إِنْ *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi
rabbil alamin*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillahi majreha wa mursaha

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan seringnya terjadi perjanjian jual beli online *account mobile legend* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Banyumas, kelemahan dari transaksi ini yaitu tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dalam jual beli online tersebut. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap jual beli Online oleh anak dibawah umur. 2) Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli *Online Account Mobile Legend* oleh anak dibawah umur di Banyumas .

Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Studi lapangan yang digunakan penulis untu mendapatkan informasi dan data penelitian yaitu observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dalam hukum Islam jual beli Account mobile legend yang dilakukan anak dibawah umur tidak sah, Seorang anak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli secara online dengan ketentuan bahwa anak tersebut sudah (*mumayyiz*) dan jual beli yang dilakukan merupakan jual beli barang yang tidak begitu penting/rendah nilainya dan atas izin dari walinya, atas dasar kecakapan dan kepandaian yang dimiliki berdasarkan pengalaman dan perkembangan pemikirannya untuk mencapai suatu kedewasaan. Menurut Hukum Perdata jual beli account mobile legend yang dilakukan anak dibawah umur ialah tidak sah ,dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, subjek tersebut harus cakap hukum.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Online, Anak dibawah umur.

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of frequent online sales and purchase agreements for mobile legend accounts carried out by minors in Banyumas Regency, the weakness of this transaction is the absence of provisions regarding age limits for the parties who enter into an agreement in the online sale and purchase. The focus of the problem in this study is: 1) What are the views of Islamic Law and Civil Law on online sales and purchases by minors. 2) How is the Practice of Online Sales and Purchase Transactions for Mobile Legend Accounts by minors in Banyumas.

This research is an empirical or non-doctrinal research with an empirical legal approach. The field study used by the author to obtain information and research data is observation, interviews and documentation studies. The results of this study in Islamic law, the sale and purchase of mobile legend accounts carried out by minors is not valid, a child is allowed to make online sales and purchases with the provision that the child is (*mumayyiz*) and the sale and purchase carried out is the sale and purchase of goods that are not so important/low value and with the permission of his guardian, on the basis of the skills and intelligence possessed based on experience and the development of his thinking to achieve maturity. According to Civil Law, buying and selling Mobile Legend accounts by minors is not valid. In Article 1320 of the Civil Code regarding the requirements for a valid agreement, the subject must be legally competent.

Keywords: *Islamic Law, Online Buying and Selling, Minors*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa pula kita nantikan syafa'atnya diakhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Keabsahan Hukum islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur”**

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan dan saran, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saefudin, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui judul skripsi penulis serta Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M., selaku wali dosen penulis yang telah memberikan motivasi dan saran tentang judul yang akan penulis ajukan. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini kepada penulis.
2. Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M., selaku pembimbing I yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan selama proses mengerjakan skripsi hingga akhir, dan telah sabar memberikan sepenuh hati, motivasi tanpa henti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen dan civitas akademik dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.

4. Orang tua penulis, Bapak Fuad Amin dan Ibu Nurliah yang selalu mendoakan, *men-support* saya dimanapun dan kapanpun, yang berjuang membiayai perkuliahan saya sampai akhir. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, saya bersyukur mempunyai orang tua hebat seperti bapak dan ibu. Serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan.
5. Teman dan sahabat karibku, yang selalu ada selalu membantu dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis dengan memberikan banyak nasehat, motivasi, yang selalu sabar memberikan solusi ketika penulis mengalami kesulitan dalam melakukan penulisan skripsi dan sudah membantu dalam mencari sumber dan referensi.
6. Teruntuk teman-teman kontrakan yang diantaranya Muhaimin, Anggi, Fuji, Saifudin, Saifurrohman, Ari fathu yang telah setia menemani dan menjadi keluarga diperantauan, sebagai tempat berkeluh kesah selama di Semarang.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah - mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 26 Agustus 2024

Muhammad Hanif Nur Fuadi
NIM: 2002036025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
Tinjauan Pustaka.....	7
Metode Penelitian.....	11
Sistematika Penelitian.....	16
BAB II.....	17
JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA....	17
A... Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	17
1.... Pengertian Jual Beli.....	19
2.... Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3.... Syarat dan Rukun Jual Beli.....	25
4.... Macam – Macam Jual Beli.....	30
5.... Jual Beli Yang Dilarang.....	34
B... Jual Beli Menurut Hukum Perdata.....	37
1.... Pengertian Jual Beli.....	37
2.... Unsur – Unsur Jual Beli.....	39
C... Jual Beli Online Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	43
1. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.....	43

2. Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata.....	49
D... Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur.....	52
BAB III.....	58
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE ACCOUNT MOBILE LEGEND DI BANYUMAS.....	58
A... Gambaran Umum Kabupaten Banyumas.....	58
B... Praktik Jual Beli <i>Account Mobile Legend</i>	61
BAB IV.....	72
ANALISIS KEABSAHAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ACCOUNT MOBILE LEGEND DI WILAYAH BANYUMAS YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR.....	72
A... Keabsahan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online <i>Account Mobile Legend</i> Di Wilayah Banyumas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	72
B... Keabsahan Hukum Perdata Terhadap Transaksi Jual Beli Online <i>Account Mobile Legend</i> Di Wilayah Banyumas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	76
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A... Kesimpulan.....	80
B... Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi akan terus berkembang seiring berkembangnya perubahan manusia dari berbagai aspek seperti usia dan teknologi. Kecanggihan teknologi dapat dirasakan di era globalisasi saat ini dimana manusia dapat melakukan transaksi jual beli tanpa datang langsung ke tempat, hal ini disebut dengan jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional, benua, maupun ke seluruh penjuru dunia.

Jual beli online ini dapat dilakukan melalui berbagai platform atau aplikasi seperti melalui *website* yang dibuat oleh penjual atau aplikasi seperti Whatsapp, Instagram, Telegram, Shopee, Toko Pedia, Lazada dan yang lainnya. Fitur diatas mempermudah pembeli mencari barang yang dibutuhkan tanpa perlu lelah mencarinya secara langsung di pasar ataupun toko, selain itu jual beli online ini mendapat respon positif bagi pembeli karena praktis, mudah dan cepat dalam proses bertransaksi.

Kemudahan akses yang dijangkau ini memunculkan masalah baru bagi dunia jual beli, masalah yang menonjol dan utama yang muncul adalah keresahan penjual yang tidak menjualkan dagangannya melalui *online*. Penjual yang berada di pasar/toko ini mengalami penurunan omset karena sepi pembeli yang datang ke toko mereka, selain itu permasalahan lain terjadi pada proses pengiriman barang dan *wanprestasi*. Disini perlu lebih di teliti lagi bahwa hal yang paling mendasar pada transaksi jual beli adalah subjek nya (Penjual dan Pembeli), Subjek dalam suatu perjanjian online menjadi tolak ukur utama yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah suatu

perjanjian tersebut sah didepan hukum atau tidak. Apabila suatu perjanjian dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka segala bentuk kegiatan yang terjadi akibatnya juga tidak akan sah menurut hukum.¹

Dalam hukum Islam jual beli ialah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dimana yang satu menjual benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara'. Yang dimaksud dengan sesuai ketetapan hukum ialah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu penjual, pembeli, *sighat* (ijab kabul), dan benda atau barang yang diperjual belikan.²

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk

¹ Hasting Pancasakti, "*Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019, hal 2

² Muhammad Zainudin, Raha Bahari, Taufiq Hidayat Nizar, "Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kampung Kota Gajah Lampung Tengah)", *Jurnal Hukum Hukum Ekonimi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal 3

mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³

Sementara itu pada era globalisasi saat ini semakin beragam barang yang di perjual belikan seperti jual beli *account* game pada game *Mobile Legend*, permainan daring mulai muncul di Indonesia pada tahun 2001, dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG keluaran Boleh Game dengan grafik sederhana berbasis 2D lalu pada tahun 2003-2006 muncul era Ragnarok. Para developer game online terus meningkatkan dan mengembangkan berbagai jenis game online sehingga dapat mempertahankan para player-nya agar tetap bermain dan tak pindah ke game lain. Mulai dari fitur tampilan grafis yang di tingkatkan, beragam avatar dengan berbagai karakter serta jalan cerita dari game itu sendiri.

Mobile legends adalah game yang dikembangkan dan dirilis oleh *Moonton developer* dalam sebuah permainan MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*) merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi elektronik Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi elektronik berubah hari demi hari. Bermain game online seperti mobile legend bisa dilakukan di layar monitor komputer maupun handpone. Layar yang semula hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi kini juga bisa digunakan untuk melakukan banyak hal, termasuk bermain game mobile legend. Ada dua jenis permainan, yang pertama adalah permainan *offline* yaitu kita dapat memainkan permainan di komputer atau di handpone tanpa harus terhubung ke internet, yang kedua adalah *game online* yaitu kita hanya bisa bermain di

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 33.

komputer atau handpone setelah terkoneksi dengan internet.⁴ Game mobile legend yang dirancang untuk ponsel yang kedua tim lawan berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan basis mereka sendiri untuk mengontrol tiga “lane” yang dikenal sebagai *top (lane atas)*, *middle (lane tengah)*, dan *bottom (lane bawah)*. Game mobile legends ini dapat dimainkan di *platform mobile* Android dan ios. Game ini dimainkan sebanyak 10 orang yang terbagi menjadi 2 tim yang dimulai dengan setiap permainan memilih 1 hero dari daftar hero yang bisa diakses oleh pemain. Hero yang sudah tersedia adalah hero yang sedang dipinjamkan secara gratis kepada pemain oleh sistem.

Akun digunakan untuk bisa log in pada game Mobile Legends : Bang Bang, akun biasanya terdiri dari ID dan Password sebagai identitas dan penyimpanan data pemain. Akun inilah yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli di antara player Mobile Legends : Bang Bang. Pada dasarnya hukum Islam secara khusus mensyaratkan objek yang dapat diperjual belikan diantaranya adalah, barang tersebut harus berwujud, kemudian barang tersebut harus memiliki manfaat.

Oleh karena itu ketika barang yang diperdagangkan berupa akun game online mobile legends, terdapat dua kemungkinan, pertama sangat bermanfaat ketika seseorang itu sangat membutuhkan. menambah kepercayaan diri ketika dalam bermain. Namun menjadi kurang manfaat dan terkesan mubazir ketika yang membeli hanya bertujuan untuk bergaya demi kepuasan semata.⁵ Walaupun dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa,

⁴ Rani, D., dkk. (2019a). Dampak Game Online Mobile Legends : Bang Bang terhadap Mahasiswa Impact of Online Mobile Legends Game : Bang Bang for Students. *Perspektif*, 7(1), 6–12.

⁵Wati Susiawati, Op.Cit, hal 5

perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku transaksi online juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli. Kasus yang sering terjadi terdapat banyak anak-anak di bawah umur yang melaksanakan transaksi jual beli online seperti HP dan Laptop yang masih marak di kalangan masyarakat sekarang ini. Mereka dalam bertransaksi memanfaatkan media sosial dan jual beli melalui internet. Hal tersebut tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Kebanyakan anak yang melakukan transaksi jual beli tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni sekitar usia 11-13 tahun. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa resiko jual beli melalui internet lebih tinggi dari pada jual beli secara langsung, misalnya; barang tidak sesuai yang diinginkan, penjual tidak mengirimkan barang, atau memang modus penipuan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat hal yang menarik untuk diteliti yaitu jika ditinjau dengan hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai praktik akad jual beli terhadap Subjek dan Objeknya apakah jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur sah atau tidak secara hukum Islam dan Hukum Perdata

Dari latar belakang yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menganalisis jual beli online dengan judul **“ANALISIS KEABSAHAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus : Jual Beli Account Mobile Legend)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan diatas maka rumusan masalah yang didapat yaitu :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jual beli Online oleh anak dibawah umur.
2. Bagaimana pandangan Hukum Perdata terhadap Jual beli Online oleh anak dibawah umur

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun dalam penelitian ini, maka Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap jual beli Online oleh anak dibawah umur.
- b. Mengetahui tentang pandangan Hukum Perdata terhadap Jual beli Online oleh anak dibawah umur .

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka Adapun harapan yang diinginkan pada manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta mejadi salah satu bahan referensi/ acuan dan pedoman bagi masarakat dalam bidang muamalah khususnyaPenjual dan Pembeli tentang keabsahan hukum Islam terhadap akad jual beli *account Mobile Legend* yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2) Menambah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan akad jual beli yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Untuk memberikan peran serta terhadap peningkatan hukum Islambagi akademisi

maupun bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam melakukan ataupun mendukung tentang keabsahan hukum Islam tentang jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu para penjual, pembeli, orang tua dan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan menjadikan sebagai acuan dalam memudahkan penulis dan menjadikan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi, adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam upaya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Diamond Pada Situs Itemku Dalam Game Mobile Legends Menurut Prespektif Masalah (Studi Kasus Di Surakarta)** karya Dwika Dewantara. dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Dari skripsi tersebut legal gapnya adalah realitas jual beli diamond pada game mobile legend di itemku, dengan Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara melalui pemain game mobile legends squad RTG, dan dokumentasi lokasi penelitian dilakukan di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian rukun jual beli islam dalam perspektif masalah, pengiriman *diamond* yang diperjual belikan tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan yang sudah disepakati karena ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan

kesepakatan semula, maka sistem kuasa penuh atas barang tersebut gugur. Sedangkan yang penulis akan teliti adalah mengenai keabsahan hukum Islam dan hukum perdata tentang subjek dan objek jual beli account Mobile Legend.

2. **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah** karya Agus Rohmat Hidayat dari Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 1 Mei 2020. Dari jurnal tersebut Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan. Metode ini dipilih karena data yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dan menghasilkan sesuai dengan tinjauan fiqih muamalah setiap praktik jual beli harus dilihat dari seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatannya, agar transaksi menjadi sah sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan yang penulis akan teliti adalah mengenai keabsahan hukum Islam tentang subjek dan objek jual beli *account Mobile Legend*.
3. **Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kampung Kotagajah Lampung Tengah)** karya Muhammad Zainudin, Raha Bahari, dan Taufiq Hidayat Nizar dari Syakhsiyah Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2, No. 1, 2022. Berdasarkan penelitian tersebut legal gapnya adalah bagaimana akad jual beli akun game online mobile legends? kemudian, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara mendalam mengenai akad jual beli akun game online mobile legends tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa akad jual beli akun game online mobile legends dapat dikategorikan sebagai jual beli salam, karena dalam mekanismenya barang diserahkan

dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas akad jual beli akun game online mobile legends ini adalah sah dan merupakan jual beli yang hukumnya boleh (*Mubah*), karena memenuhi syarat dalam jual beli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat yang dapat merugikan pembeli dan masyarakat umum. Sedangkan yang penulis akan teliti adalah mengenai keabsahan hukum Islam tentang subjek dan objek jual beli *account Mobile Legend*.

4. **Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur** karya Hasting Pancasakti dari Univesitas Islam Indonesia 2019. Dari skripsi ini legal gapnya adalah dengan mudahnya akses internet yang dapat dilakukan oleh semua masyarakat dan dari kalangan manapun, bahkan dengan sistem pembayaran yang cukup mudah hanya dilakukan melalui pembayaran pulsa kepada nomor tujuan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang belum cakap hukum dapat membuat suatu kesepakatan khususnya dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan metode studi pustaka menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan hasil perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap online shop menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat kecakapan belum terpenuhi karena berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya pada jual beli online, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap. Dan juga dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Profesi Advokat juga telah ditentukan batasan cakap hukum. Sedangkan yang penulis akan teliti adalah mengenai keabsahan hukum Islam tentang subjek dan objek jual beli

account Mobile Legend.

5. **Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Shop Shopee Oleh Anak Dibawah Umur** karya Ilham Abdillah Farhan dan Dwi Achmad Bustomi dari Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.2 November 2023. Dari jurnal ini legal gapnya adalah Perjanjian jual beli online shop Shopee yang dibuat oleh anak di bawah umur masih menjadi salah satu fenomena belum dipahami dari aspek hukum dengan metode yuridis sosiologis digunakan untuk mempertanyakan dan mengumpulkan data secara eksploratif dan hasilnya yaitu penelitian ini menemukan bahwa sesuai model hukum formal, berbagai regulasi yang berlaku menentukan bahwa transaksi jual beli online Shopee oleh anak di bawah umur tidak dapat secara hukum diakui. Namun, dalam memvalidasi hipotesis kedua, melalui analisis deskriptif kata-kata dari berbagai aktor yang berpartisipasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang berulang membuat perjanjian jual beli online Shopee menunjukkan berbagai kesadaran hukum dan kesadaran tentang hak mereka yang menunjukkan geliat untuk menghargai untuk berurusan dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan hukum. Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia seseorang. Batasan usia kemudian menjadi suatu yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena batasannya berbedabeda di beberapa peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian sah menurut hukum, apabila para pihak yang melakukan perjanjian itu telah cukup berumur 21 tahun dan/atau telah kawin. Sedangkan yang penulis akan teliti adalah mengenai keabsahan hukum Islam tentang subjek dan objek jual beli *account Mobile Legend.*

Sejauh peneliti ketahuibeberapa karya tulis sudah meneliti tentang keabsahan jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta membahas tentang jual beli

account mobile legend namun belum membahas tentang keabsahan Hukum Islam tentang jual beli *account Mobile Legend* yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitumengenai Analisis Keabsahan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus : Jual Beli *Account Mobile Legend*).

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dinamakan penelitian adalah usaha untuk menganalisis juga mengadakan konstruksi yang dilakukan secara konsisten, sistematis serta metodologis. Penelitian adalah usaha untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶ Dengan maksud untuk melengkapi suatu penelitian dalam menyusun penelitian skripsi ini, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam kajian penelitian hukum penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Non-doktrinal atau empiris, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji tentang efektivitas hukum bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian yang menyatakan bahwa hukum sebagai pranata social selalu terkait dengan variable-variabel sosial lainnya.⁷

- b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang akan digunakan penelitian adalah yuridis empiris, yakni suatu

⁶Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan penelitian hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 54

⁷Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum', *Jurnal Hukum dan Peradilan*,1(2012),pp.77-79.

pendekatan yang menggunakan konsep pendekatan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pendekatan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diambil yakni meneliti tentang Bagaimana Analisis keabsahan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan jenis data kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.⁸

b. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari informan dilokasi penelitian dengan berupa studi lapangan dengan metode wawancara, observasi maupun angket. Dalam data penelitian ini, data primer akan diperoleh dari wawancara beberapa anak-anak kecil yang melakukan transaksi jual beli *account* mobile legend di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, Data Sekunder ialah data pendukung penelitian yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa buku literatur, peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, jurnal laporan penelitian serta kamus dan sebagainya.⁹

⁸Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),pp.34-32

⁹Suteki dan galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik)(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan sumber hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

- 1) Bahan Hukum primer: merupakan bahan bahan yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara yuridis dengan penelitian ini yaitu Pasal 1313 KUHP tentang perjanjian, Pasal 1330 KUHP tentang orang orang yang dianggap cakap hukum, serta hukum islam yang berkaitan dengan jual beli online account mobile legend oleh anak dibawah umur.
- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, seperti; Buku, Jurnal, Laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum jual beli online account mobile legend oleh anak dibawah umur.
- 3) Bahan hukum tersier: bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan data data yang dapat menjadi informasi untuk data penelitian selain bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan hukum jual beli online account mobile legend oleh anak dibawah umur.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan yang akan

dilakukan dengan cara (*non participant observation*) yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat terhadap pelaku jual beli online account mobile legend yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Banyumas

b. Wawancara.

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ialah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat serta sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai anak kecil yang melakukan transaksi jual beli online account mobile legend di Kabupaten banyumas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni merupakan alat pengumpulan datayang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.¹⁰ Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ini merupakan suatu cara untuk menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran.

4. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-*analisis*, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses pendaatan data untuk mengukur informasi tentang variabel yang di targetkan dengan tujuan untuk menjang kebutuhan

¹⁰Suteki dan Galang Taufani.

dalam suatu penelitian . Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data diantaranya dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian Analisis keabsahan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur

c. Penyajian Data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar/sketsa, skema, diagram, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi suatu literatur yang berguna.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan . Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.¹¹

¹¹Wiwin Yuliani, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *Quanta*, 2.2(2018).

F. Sistematika Penelitian

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Urutan singkat bab dan sub bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Membahas gambaran umum tentang jual beli menurut hukum islam ,jual beli menurut Hukum perdata, jual beli online menurut hukum islam dan hukum perdata ,jual beli oleh anak dibawah umur

BAB III : Membahas tentang praktik transaksi jual beli account mobile legend, yang memuat tentang ,Gambaran umum kabupaten Banyumas ,Gambaran umum Game Mobile legend , Praktik Jual beli account mobile legend

BAB IV : Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, Analisis Keabsahan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Online yang dilakukan Anak Di Bawah Umur

BAB V : Membahas penutup yang meliputi simpulan dan saran

BAB II

JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Definisi jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) , *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادللة). Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“...mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.”(Q.S 35[Al – Fatir]:29)¹

Sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'. Jual beli sendiri diberi hukum halal atau boleh.² Dalam istilah kajian hukum Islam, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yaitu :³

- a. Menurut Al- Syilbi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain.” Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut sewa

¹¹ Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur'an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an Kementrian Agama RI, *Al – Qur'an Al – Karim*,(Jakarta : Sygma. 2012)

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik)*,(Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 29.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muammalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), hlm. 72.

menyewa atau nikah. Apabila harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.

- b. Menurut Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan.” Dengan definisi ini, Ibnu Arafah mengeluarkan sewa menyewa dan nikah dari definisi jual beli, tetapi memasukkan hibah pakaian, jual beli mata uang (*sharf*, *money changer*), *murathalah* dan *salam*. Definisi Ibnu Arafah ini merupakan jual beli dengan pengertiannya yang umum menurut kalangan Malikiyyah. Selain itu, kalangan Malikiyyah juga mendefinisikan jual beli dengan pengertian yang lebih khusus dari definisi Ibnu Arafah tadi, yaitu “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan, yang ditandai adanya sifat mukayashah
- c. Menurut Al-Qalyubi dari kalangan Syafi’iyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah SWT).”
- d. Menurut al-Bahuti dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga *qardh*.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar

benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan halhal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akan melanggar ketentuan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu :⁴

- 1) Jual beli merupakan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam kaidah Fiqh Muamalah "semua diperbolehkan kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan hadits." Mengacu pada itu maka jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma Ulama, sebagai berikut:

a. Al Quran

- 1) Firman Allah dalam (QS: 2 [Al-Baqarah] : 275) yang berbunyi :

كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve. 1996), hlm. 827.

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS: 2 [Al-Baqarah] : 275)⁵

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara riba adalah haram. Disini kehalalan jual beli bersifat umum, yang kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan hukum yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras, dll) dan jenis-jenis jual

⁵ Kementerian Agama RI, Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah, (PT.Widya Cahaya), 13.

beli barang gharar seperti jual beli mulasamah, jual beli munabadzah, jual beli habl al-habalah dst.

- 2) QS. An-Nisa 4:ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S :4[An – Nisa]:29)

Dalam ayat ini Allah SWT, mengharamkan segala bentuk perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu cara-cara yang diharamkan seperti: riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan perbuatan lainnya yang telah diharamkan oleh syariat. Sebagai alternatifnya Allah SWT, memperbolehkan jual beli (perdagangan) sebagai salah satu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki oleh saudaranya. Dalam jual beli kedua belah pihak mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi dapat terealisasikan dan dapat dirasakan oleh keduanya.

- 3) QS. Al-Maidah 5: ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (Q.S.:5 [Al – Maidah] :1⁶)

Maksudnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Hak pembeli terpenuhinya keinginan serta kebutuhannya, mendapatkan informasi lengkap mengenai barang yang diinginkannya (harga, kualitas, dan bentuknya). Sedangkan kewajiban pembeli yaitu membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan. Lalu hak dan kewajiban penjual adalah memberikan informasi lengkap kepada pembeli serta menyerahkan barang yang telah di bayar oleh pembeli.⁷

b. Hadis

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir r.a:

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُدُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) . (رواه البخاري : ٢٠٥١)

⁶ Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al – Qur'an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an Al – Karim*, (Jakarta : Sygma. 2012)

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

“Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a., dia berkata : Nabi Saw pernah bersabda “Halal itu jelas dan haram pun jelas, namun antara keduanya terdapat hal – hal yang syubhat (tidak jelas halal dan haramnya). Siapa yang menghindari Syubhat karena takut berdosa berarti ia bersungguh – sungguh menghindari hal yang haram, dan siapa yang berani berbuat syubhat maka ia hampir jatuh pada hal yang haram. Kemaksiatan adalah lahan milik Allah yang terlarang untuk penggembalaan. Siapa yang menggembala di dekat lahan terlarang tersebut maka ia sungguh hampir memasukinya.” [Hadis ini diriwayatkan oleh Al – Bukhari, nomor hadis :2051]. “⁸

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam. Bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang halal, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.⁹

Dari HR al-Bazzar dan Hadis Shohih menurut al-Hakim diantaranya:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

“Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma,” dia berkata, “Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang

⁸ Drs. Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (pustaka amani-Jakarta), cetakan pertama Agustus 2002, hal.449

⁹ Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, “Siapa melakukan salaf dalam sesuatu, makahendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu” (HR. Bukhari-Muslim).¹⁰

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sedangkan didalam Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad yang artinya “Menunda- nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” Makna dari hadits tersebut adalah pembeli tidak boleh menunda pembayaran padahal ia mampu untuk melakukan pembayaran. Apabila terjadi penundaan padahal ia mampu untuk membayarnya maka hal tersebut merupakan suatu kezaliman serta dapat menghilangkan keberkahan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ
 الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ ، فَقَالَ : (مَنْ
 سَلَّفَ فِي أَمْرٍ ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوُزْنٍ مَعْلُومٍ) . وَعَنْهُ
 فِي رِوَايَةٍ : (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) .

رواه البخاري: (٢٢٣٩)

¹⁰ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 130

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a., dia berkata : Ketika Rasulullah Saw tiba di Madinah, orang – orang membayar harga buah – buahnya yang masih akan dipanen satu tahun atau dua tahun kemudian Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang melakukan pembayaran sebelum menerima barangnya maka tentukanlah takaran dan timbangannya”. Riwayat lain menyebutkan tambahan : “....dan tentukan pula batas waktunya.” [Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis:2239]”

c. Ijma’

Sepanjang sejarah umat Islam telah berijma’ tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang diberkahi. Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh, karena kebutuhan manusia yang berkaitan dengan barang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa imbalan. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia lainnya.¹¹

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan

¹¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, cet. Ketiga, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), hlm. 146.

mengikat. Beberapa hal tersebut disebut rukun. Ulama hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti para pihak yang bek akad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu : para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;

- a. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan,
- b. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini,
- c. Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan
- d. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad,
- e. Barang yang di perjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan
- f. Barang yang di perjual belikan dapat diketahui
- g. Barang yang di perjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu : syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu :

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz* . Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu :\

- a. Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual belipasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- d. Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan tau burung yang berada di awng karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan sighthat akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai criteria dan memenuhi syarat tersebut;
- b. Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang di utarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang di ungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang

diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayaran;

- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa di anggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama syafi'iyah dan hanabiyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul, tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a. Barang dan harganya diketahui

- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan; Diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadi'ah;
- b. Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
- c. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- d. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.¹²

4. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Jual beli benda yang kelihatan

¹² HM. Dumairi Nor, H. Sudandi, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pustaka Sidogiri, cetakan II Oktober 2008M, hal.26 - 27

- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- c. jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.¹³

¹³ HendiSuhendi, Fiqh Muamalah....., hlm.75-77

Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (*Inden*), yaitu :

a. Jual Beli Salam (*Bai'As-salam*)

Secara Bahasa artinya adalah *Salaf*, baik ditinjau dari fi'iliyah maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah *Salām*, yang memiliki arti etimologis “segera” (*isti'jal*), karena akad *Salām* mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah *Salaf*, yang memiliki arti etimologis “dahulu” (*sabiq*), karena sistem pembayaran akad *Salām* harus didahulukan dari penerimaan barang (*muslam fih*).¹⁴

Adapun *Salām* secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

Sedangkan para fuqaha' mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi.¹⁵

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar'i (Sesuai dengan syariat) ialah nash. Imam ash-Shadiq a.s berkata, “Tidak apa-apa jual beli “*as-Salām*” jika engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-giginya.

b. Jual Beli Istisna' (*Bai' Al-Istisna'*)

¹⁴ Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal. 137

¹⁵ Shahih al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, Hlm. 91

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Istiṣna' secara etimologi adalah mashdar dari *Istiṣna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *Istiṣna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.¹⁶

Dalam istilah fuqaha, *Istiṣna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istiṣna'* (الاستصناع) yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).¹⁷

Dalam *Istiṣna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa

¹⁶ Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab.....,Hlm.143

¹⁷ Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣna'*

obyek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istiṣna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Akad *Istiṣna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *Salām* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang di pesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *Istiṣna'* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidak harusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Wabah az-Zuhaili jual beli yang dilarang berdasarkan objek subjek dan lafadznya, diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Jual beli dilarang karena objek jual beli, barang yang di perjual belikan antara lain:
 - 1) Jual beli *gharar* ialah jual beli yang mengandung kesamaan, jual beli yang demikian tidak sah.

¹⁸ H.A Khunaedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.

- 2) Jual beli *majhul* ialah jual beli singkong yang masih di dalam tanah, buah buahan yang baru berbuga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
 - 3) Jual beli sperma binatang, ialah jual beli sperma binatang seperti mengkawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.
 - 4) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama ialah jual beli barang barang yang sudah jelas haram oleh agaa seperti arak, babi dan berhala.
 - 5) Jual beli *muzabanah* ialah jual beli buah yang basah dengan yang kering misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemillik padi kering, oleh karena itu jual beli seperti itu dilarang.
 - 6) Jual beli *muhaqallah* ialah jual beli tanaman yang masih di ladang atau dikedun. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).
- b. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :¹⁹
- 1) Jual beli orang gila ialah, jual beli yang dilakukan orang yag gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - 2) Jual beli anak di bawah umur, ialah jual beli yang dilakukan anak di bawah umur

¹⁹ Ibid, hlm. 150

- dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
 - 4) Jual beli *fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain mencuri.
 - 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), ialah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - 6) Jual beli malja', ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya.
- c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qobul), antara lain:
- 1) Jual beli mu'athah, ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qobul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
 - 2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul.
 - 3) Jual beli *munjiz*, ialah jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

B. Jual Beli Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang undang Hukum Dagang.

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.²⁰

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang

²⁰ Gunawan Widjaja, Jual Beli, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)cet. 1 2003, hal.

yang dibeli kepada penjual.²¹

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²² Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut unsur *naturalia*. Persesuaian antara kehendak dan pernyataan dalam Jual beli barang harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :

- a. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

- b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni,1986, hlm. 181

²² Salim H.S.,*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek²³

2. Unsur – Unsur Jual Beli

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²⁴

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

²³ Dr. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

²⁴Dr.AhmadiMiru,HukumKontrakdanPerancanganKontrak,Jakarta:PT RajaGrafindoPersada,2007,hlm.127.

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁵

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

²⁵ Op.Cit. Salim H.S.hlm. 49.

d. Asas iktikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan.²⁶

2) Cakap membuat perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu

²⁶ Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau dalam Hukum perdata telah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, seorang istri.

3) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.

Jual beli memiliki permasalahan dan liku liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja. Misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitan barang dagangan yang apabila hal itu dilakukan, mak bisa menjadikan rusaknya perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perekonomian, dibutuhkan suatu kaidah atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, salah satu diantara norma tersebut adalah hukum moralitas perdagangan. Islam

dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam studi islam suatu bagian yang menjelaskan masalah-masalah kebendaan dan harta kekayaan. Dalam ilmu fiqh didapati kitab dan bab- yang membebakan hukum jual beli dan problema dalam usaha perdagangan . Dalam ilmu akhlak juga diajarkan moralitas perdagangan kepada saudagardan usahawan agar bersih jujur dalam transaksi mereka. Dan dalam KUH Perdata pun jelas dijelaskan aturan – aturan beli.

C. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli secara online memiliki kesamaan dengan jual beli pesanan yang disebut dengan salam. Jual beli salam adalah transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi seperti ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Islam.

Dasar hukum salam dalam Islam dikategorikan jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasar pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).²⁷

²⁷Al-Baqarah: 282

Ayat tersebut dapat menjadi landasan hukum jual beli online dalam Islam. Selain itu, jual beli yang tidak tunai hendaknya segera ditulis agar terhindar dari kesalahpahaman atau mencegah terjadinya kelupaan dari salah satu pihak.

Secara garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, serta dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.

Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik baik berupa barang maupun berupa jasa.²⁸ Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Jual beli via internet adalah jual beli yang

²⁸Fitria, T. N, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017), h. 52–62.

dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. Terkait dengan perspektif Islam mengenai jual beli online yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama jual beli online berbasis kepada media sosial.

b. Syarat dan Rukun Jual Beli Online

Fiqh mu‘āmalah Islam menjelaskan jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan si penjual. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.

Jual beli salam menurut Islam terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya:

- 1) *Ṣigat*, yaitu ijab dan qabul
- 2) *aqiddani*, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini penjual dan pembeli.
- 3) objek barang yang ingin ditransaksi terkait harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Uang dibayarkan terlebih dahulu
- 2) Barang menjadi utang bagi penjual
- 3) Barang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati
- 4) Barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah

- 5) Kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli,
- 6) Sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.

c. Dasar Hukum Jual Beli Online

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalo dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online, disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Tapi kalo kita coba lebih telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadis dan ijma', dengan sebuah landasan: "Pada awalnya semua Mu'āmalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya"

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

Mengenai landasan hukum jual beli salam disyari'atkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. Al-Maidah: 1. Kedua ayat ini kemudian menjadi landasan hukum untuk jual beli salam yang digunakan dalam Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِئِينَ إِلَى

أَجَلٌ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.²⁹

Dari HR al-Bazzar dan Hadis Shohih menurut al-Hakim diantaranya:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma,” dia berkata, “Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, “Siapa melakukan salaf dalam sesuatu, makahendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu” (HR. Bukhari-Muslim).³⁰

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

1) Produk Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku,

²⁹Al-Baqarah: 282

³⁰Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 130

termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: *“Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.”* (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah SAW tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

2) Kejelasan Status

Dalam hal ini poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

3) Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukurang yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari

- keadaan barang yang akan dijual.
- 4) Kejujuran Anda
- Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

2. Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata

a. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³¹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³²

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli.

³¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 366.

³²Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 243.

Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.³³

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu *species* dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar

³³Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), h. 2-3.

menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³⁴

b. Unsur – Unsur Jual Beli Online

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang HukumPerdata yang berbunyi:“Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belumdiserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlahperjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut “perjanjian obligatoir”. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak³⁵

Berdasarkan pengertian Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:³⁶

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Dalam perjanjian pihak penjual berkewajiban untuk

³⁴Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), h. 1.

³⁵Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Oetama, 1985), h. 4

³⁶M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 181

menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.³⁷

Unsur yang terdapat dalam definisi diatas adalah:

- 1) Adanya subjek hukum (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya kesepakatan penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³⁸

D. Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur

Para ulama fiqh menyepakati orang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat utama. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak di bawah umur yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyyah, akad yang dilakukan anak di bawah umur yang sudah mumayyiz apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Namun sebaliknya, apabila akad tersebut menimbulkan kerugian baginya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, menghibah atau memberikan kepadanya, maka perbuatan ini hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jika transaksi yang dilakukan anak di bawah umur yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, maka transaksi-transaksi tersebut sah apabila walinya mengizinkan. Dalam hal ini, wali dari anak di bawah umur yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak di bawah umur tersebut. Anak yang telah mumayyiz kurang lebih

³⁷Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 49.

³⁸Ibid.

sekitar usia 7 (tujuh) tahun penuh. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum mumayyiz beliau anggap tidak sah atau batal, karena dalam transaksi ada keterkaitan antara dua keinginan dari dua belah pihak. Kata-kata dan sejenisnya seperti tulisan dan isyarat bisa menjadi bukti atas keinginan dari kedua pihak. Oleh karena itu, bukti ini harus datang dari orang yang telah mumayyiz.³⁹

Ulama Malikiyah mendukung pendapat Hanafiyah yang mensyaratkan bahwa aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang diucapkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, akad yang dibuat oleh anak di bawah umur yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain dianggap tidak sah atau batal.⁴⁰ Karena orang-orang tersebut masih belum memiliki kemampuan.

Menurut ulama Hanafi hukum jual beli dari anak yang dilaksanakan oleh anak yang telah mumayyiz dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁴¹

1. Terlebih dahulu mendapat izin oleh walinya. Apabila jika tidak diizinkan maka transaksinya ditanggguhkan sampai diizinkan oleh walinya. Dalilnya adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin walinya, bukan anak itu sendiri.
2. Berikan uang kepada anak-anak setelah dewasa sesuai dengan pembelian mereka atau melihat apakah mereka dapat ditipu ataukah tidak. Oleh karena itu, pertimbangan inilah, sudah seharusnya perbuatan dan jual belinya dianggap sah, tetapi harus selalu mendapat izin dari walinya agar tercapai kemaslahatan

³⁹Abd Aziz dan Bahrudin, *Keabsahan Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i*, Irtifaq, Vol.6 No.1, Maret 2019, hlm. 36.

⁴⁰Ibid, hlm. 53

⁴¹Ibid, hlm. 37

dan terjaga hartanya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli dari anak di bawah umur dianggap tidak sah atau batal. Karena tidak memiliki kelayakan. Adapun tata cara transaksi, baik sebagai penjual maupun pembeli, hendaknya orang yang telah dewasa, harus sudah baligh dan dapat menjaga agama dan hartanya. Pembeli dan penjual harus mencapai baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah. Meskipun telah mendapat izin dari orangtua atau walinya. Anak kecil yang sudah tamyiz itu belum menjadi mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak yang belum menjadi tamyiz.⁴²

Kita tidak dapat mengetahui secara pasti kapan dapat seorang anak dengan kecerdasan yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh syariah adalah usia baligh.

Jadi, pada masa pubertas semua aturan yang berlaku bagi orang yang berakal hanya berlaku ketika mereka mencapai usia 15 (lima belas) tahun.⁴³ Alasan yang menilai sahnyanya tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz adalah firman Allah, dalam QS. An-Nisa: 6 yaitu:

Artinya: 'Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika menurut pendapatmu, mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.' (QS. AnNisa` :6)

Makna ayat di atas adalah: ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk

⁴²Imam Syafi'i. *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 195

⁴³Ibid, hlm. 197-199

melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard atautkah tidak.⁴⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada empat macam orang yang tidak boleh melakukan jual beli, sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah, yaitu:

1. Anak di bawah umur baik yang sudah mumayyiz ataupun yang belum mumayyiz
2. Orang gila
3. Budak walaupun terpelihara
4. Orang buta.

Imam Syafi'i tidak membolehkan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang gila, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik yang mumayyiz ataupun belum mumayyiz, baik ada izin dari walinya ataupun tidak ada izin.⁴⁵

As-Sayyid Syabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunah* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad, yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, orang mabuk, anak di bawah umur yang belum dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya disaat sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila dinyatakan tidak sah. Lebih lanjut As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa akad anak di bawah umur yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dinyatakan valid, hanya kevalidannya

⁴⁴Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh empat madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2004), hlm. 521

⁴⁵Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Wasitu al-Mazhab*, (T.t.p. Dar as-Salam, t.t), hlm. 12.

tergantung pada izin dari walinya.⁴⁶

Sedangkan menurut Hukum Perdata Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian tersebut merupakan salah satu jenis dari perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, memiliki empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan antara 2 orang penjual dan pembeli

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

2. Cakap dalam membuat perjanjian

Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang berumur 21 tahun berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang dibawah pengampunan
- c. Seorang istri namun berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung melalui Surat edaran Mahkamah Agung No.30/1963 tanggal 15 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

⁴⁶As-Sayyid Syabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Beirut: Dar al-kitab al-arabi, t. t), hlm. 201-202

3. Suatu Hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan prestasi.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1320 ini, merupakan Pasal yang sangat terpopuler karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.⁴⁷

⁴⁷Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, h. 67.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE ACCOUNT MOBILE LEGEND DI BANYUMAS

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas Dan Gambaran Umum Game Mobile Legend

1. Letak Geografis Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di provinsi Jawa Tengah dan secara geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur $108^{\circ} 39' 17''$ sampai $109^{\circ} 27' 15''$ & di antara garis Lintang Selatan $7^{\circ} 15' 05''$ sampai $7^{\circ} 37' 10''$ yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar $1.327,60 \text{ km}^2$ atau setara dengan $132.759,56 \text{ ha}$, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Peralang.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banyumas memiliki pusat pemerintahan di Kota Purwokerto yang berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui

jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang Banyumas. Selain itu, Purwokerto juga berada di perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto. Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo.¹

2. Gambaran Umum Game Mobile Legend

Mobile Legends merupakan salah satu game online multiplayer battle yang mengusung tema MOBA mirip dengan DOTA 2. Dalam game ini pemain menyusun strategi untuk meraih kemenangan dalam pertarungan 5v5 melawan tim lawan². Inspirasi Mobile Legends berasal dari game MOBA asal Tiongkok, *League of Legends*.

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) adalah salah satu game tersebut video game menggunakan strategi, dimana pemain akan mampu mengarahkan karakter yang digunakan. Selain itu, pemain dapat mengakses permainan kompetitif dan Sebuah permainan MOBA. Mobile Legends: Dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton. Olahraga MOBA yang dirancang untuk dimainkan di ponsel pintar. Game online Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) hampir sama dengan *Arena of Valor* (AOV) di game versi Android MOBA lainnya. Namun Mobile Legends: Bang Bang menggunakan sistem permainan atau

¹<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10690/3/BAB%20II.pdf> ,diakses pada 06 juni 2024

²Rautela, Akhil, and Jyoti Rani. "Green synthesis of silver nanoparticles from *Tectona grandis* seeds extract: characterization and mechanism of antimicrobial action on different microorganisms." *Journal of Analytical Science and Technology* 10.1 (2019): 1-10.

Gameplaynya mudah dipahami untuk pemula dan antarmuka penggunaanya juga bagus dan jurus-jurus yang sangat diinginkan oleh berbagai orang. Ini membuat sebuah permainan Mobile Legends Online: Bang Bang ibarat pendukung program hiburan sederhana Mengerjakan. Selain itu, game ini juga menawarkan banyak persaingan di kedua levelnya. tidak dan tidak. Pemain Indonesia sangat menyadari berbagai negara, Ini dapat ditemukan di tingkat status status penampilan Pemain Indonesia. Bahkan monon telah memberikan harga untuk pemain Indonesia Dalam bentuk karakter Gatot Kaca.³ Mobile Legends: Bang Bang adalah permainan video seluler ber-genre multiplayer online battle arena (MOBA) yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton, anak perusahaan dari ByteDance. Dirilis pada tahun 2016, game ini semakin populer di seluruh dunia, terutama di wilayah Asia Tenggara, dan sejak itu telah melampaui 1 miliar kali unduhan, dengan puncak pemain bulanan sebanyak 100 juta. Mobile Legends adalah permainan yang dirancang untuk ponsel. Kedua tim masing-masing berisi lima orang berjuang untuk mencapai dan menghancurkan markas musuh sambil mempertahankan markas mereka sendiri untuk mengendalikan tiga jalur, yang dikenal sebagai jalur "atas", "tengah" dan "bawah", yang menghubungkan ke setiap markas. Di masing-masing tim, ada lima pemain yang mengendalikan avatar sendiri-sendiri, yang dikenal sebagai "hero", dari perangkat mereka sendiri. Karakter lemah yang dikendalikan komputer disebut "minion", yang bersarang di markas tim lalu menyebar ke tiga jalur dan melawan menara serta lawan yang menghadang.

³Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism : Perspective and Method*. Inggris: Prentice Hall.

B. Praktek Jual Beli Account Mobile Legend

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024, adapun yang dijadikan objek penelitian ini adalah anak-anak dibawah umur yang pernah melakukan jual beli akun mobile legend.

Mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini, dapat dilihat dari hasil wawancara yang sekaligus menjawab rumusan serta batasan masalah Bagaimana praktik jual beli account mobile legend

1. Praktik jual beli Account mobile legend

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menanyakan langsung terkait bagaimana praktik jual beli account mobile legend pada beberapa player game atau pemain game mobile legend, peneliti telah mewawancarai 10 responden (player game), dengan pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu, seperti :

- a. Apakah Anda suka main game?
- b. Bagaimana praktik jual beli account mobile legend?
- c. Berapa kali anda melakukan transaksi?
- d. Berapa harga account mobile legend ?
- e. Apakah orang tua mengetahui membeli Account mobile legend?

Berikut data informan yang diwawancarai oleh penulis:

Tabel 1 Data Informan/Narasumber

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Sekolah
1.	Fayad	11	Laki-laki	MI Miftahul Ulum
2.	Umar	13	Laki-laki	MTs Ma'arif

				MU 1 Kemranjen
3.	Faik	11	Laki-laki	MI Miftahul Ulum
4.	Arif	11	Laki-laki	MI Miftahul Ulum
5.	Dika	12	Laki-laki	MI Miftahul Ulum
6.	Bintang	13	Laki-laki	MtsMa'arif NU 1
Jumlah				6 Informan

Adapun langkah-langkah jual beli account mobile legend yaitu:

Jual beli diamond pada dasarnya dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti bisa langsung melalui dalam game, juga bisa melalui perantara atau platform (facebook, marketplace dan lain sebagainya). Untuk transaksi jual beli account mobile legend sendiri bisa dikatakan sama dengan penjualan barang lainnya yang dijual secara online, yang dimana penjual dan pembeli tidak langsung bertatap muka.

Jual beli online merupakan jual beli yang dimana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka hanya menggunakan media elektronik sebagai perantara, dalam jual beli online sipenjual biasanya mempromosikan barang dagangannya lewat media sosial, dengan tujuan menarik perhatian pembeli. Jual beli account mobile legend dalam game online sama dengan jual beli barang lainnya dalam dunia maya. Yaitu kesepakatan antara pembeli dan penjual dengan cara online. Penjual yang mempromosikan barang untuk dijual melalui perannya

dalam permainan, dan pembeli menawarkan juga melalui karakter yang dimiliki dalam game.

Adapun tahapan-tahapan jual beli account mobile legend:

- a. Penjual sudah masuk dalam aplikasi yang akan di postingan yang akan di postingnya seperti *facebook*, *instagram* dan sosial media lainnya.
- b. Penjual memposting dan mencantumkan foto serta harga account mobile legend secara detail, dan mencantumkan kontak yang bisa dihubungi.
- c. Setelah penjual memposting , menunggu pembeli yang minat membeli.
- d. Negoisasi antara penjual dan pembeli dilakukan di aplikasi atau media lainnya.
- e. Setelah terdapat kesepakatan, pembeli membayarkan dengan nominal yang disepakati.
- f. Pembeli akan mendapat kan *id* dan *password*.
- g. Account mobile legend siap digunakan.

Demikian penjelasan terkait praktik atau tahapan jual beli *account mobile legend* , yang telah dipaparkan oleh peneliti, paparan data di atas merupakan hasil dari wawancara langsung dengan anak-anak, di wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara responder

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek penelitian yaitu seorang *player game mobile legend* yang pernah membeli *account mobile legend*, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

Tabel 2 Hasil dari Wawancara

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Fayad	1. Apakah pernah melaukan jual beli <i>account mobile</i>	1. Pernah melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i> sebanyak 2 kali.	Informan menjelaskan bahwasanya <i>mobile legend</i> merupakan

		<p><i>legend</i>?</p> <p>2. Apakah suka main game?</p> <p>3. Bagaimana cara anda melakukan praktik jual beli tersebut?</p> <p>4. Apa manfaat bermain <i>mobile legend</i> menurut anda?</p>	<p>2. Menyukai.</p> <p>3. Langkah pertama masuk di Account <i>facebook</i>, kemudian masuk group jual beli Account <i>mobile legend</i>, kemudian menentukan mana <i>account mobile legend</i> yang akan dibeli, apabila sudah dibeli pembayaran dilakukan melalui <i>account shopee</i> atau <i>Dana</i>, kemudian apabila sudah dibayarkan penjual akan memeberikan <i>id</i> dan <i>pasword</i>.</p> <p>4. Kalau saya membeli <i>account mobile legend</i>, <i>account</i> tersebut sudah memiliki hero, skin, dan emblem yang yang tinggi atau banyak, jadi tidak susah menunggu lama untuk bermain.</p>	<p>salah satu <i>game</i> yang disukai, dan sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli secara mandiri tanpa diketahui orang tuanya.</p>
2.	Umar	1. Apakah pernah	1. Pernah, sebanyak sekali	Berdasarkan wawancara

		<p>melakukan jual beli <i>account mobile legend</i>?</p> <p>2. Apakah suka main game?</p> <p>3. Bagaimana cara anda melakukan praktik jual beli tersebut?</p> <p>4. Apa manfaat bermain <i>mobile legend</i> menurut anda?</p>	<p>dengan nomian Rp200.000,- dari hasil uang saku yang diberikan oleh orang tua tetapi orang tua tidak tau kalau uang tersebut buat beli <i>account mobile legend</i>.</p> <p>2. Menyukai game <i>mobile legend</i>.</p> <p>3. Langkah pertama masuk di <i>Account facebook</i>, kemudian masuk group jual beli <i>Account mobile legend</i>, kemudian menentukan mana <i>account mobile legend</i> yang akan dibeli, apabila sudah dibeli pembayaran dilakukan melalui <i>account shopee</i> atau <i>Dana</i>, kemudian apabila sudah dibayarkan penjual akan memeberikan <i>id</i> dan <i>password</i>.</p> <p>4. Manfaatnya dengan mendapatkan hero,</p>	<p>tersebut, dapat disimpulkan pembelian akun maupun hero di <i>mobile legend</i> hanya digunakan sebagai kesenangan informan dan dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua.</p>
--	--	--	---	--

			skin dan diamond menjadikan dia lebih seru untuk memainkan permainan <i>mobile legend</i> .	
3.	Faik	<p>1. Apakah pernah melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i>?</p> <p>2. Apakah dalam melakukan nual beli orang tua mengetahuin ya?</p> <p>3. Bagaimana anda melakukan praktik jual beli tersebut?</p> <p>4. Apa keuntungan yang dimiliki ketika melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i>?</p>	<p>1. Pernah sekali dengan nominal Rp75.000,-</p> <p>2. Tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bercerita</p> <p>3. Biasanya melakukan pembelian melalui <i>facebook</i> karena lebih murah dan bisa dinego.</p> <p>4. Biasanya jika membeli akun sudah langsung di rank tinggi jadi tidak perlu <i>push</i> untuk berada di rank <i>Mytich</i>.</p>	Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pembelian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua.
4.	Arif	1. Apakah	1. Saya tiga kali	Berdasarkan

		<p>pernah melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i>?</p> <p>2. Apakah dalam melakukan nual beli orang tua mengetahuiin ya?</p> <p>3. Bagaimana anda melakukan praktik jual beli tersebut?</p> <p>4. Apa keuntungan yang dimiliki ketika melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i>?</p>	<p>membeli <i>account mobile legend</i> di <i>marketplace Facebook</i> yang pertama dengan harga Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), yang kedua harga Rp 150.000.00,(seratus lima puluh ribu rupiah)Yang ketiga Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah), saya pernah menjual <i>Account mobile legend</i> yang pertama ke <i>marketplace</i> dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>2. Tidak pernah, karena jika mengetahui pasti dimarahi.</p> <p>3. Untuk pembelian biasanya saya melalui akun-akun jual beli di <i>instagram</i> banyak yang melakukan</p>	<p>wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa informan menggunakan uang saku yang diberikan oleh orang tua dan mengetahui jika hal tersebut akan membuat orang tuanya marah, menurutnya dengan membeli akun <i>mobile legend</i> dapat meningkatkan semangat dalam bermain game.</p>
--	--	--	---	--

			<p>penawaran, terkadang juga membeli di melalui iklan di <i>WhatsApp</i>.</p> <p>4. Bagi saya bermanfaat untuk menghilangkan bosan saya, dengan akun yang lebih banyak hero dan skin membuat saya semakin bersemangat untuk bermain.</p>	
5.	Dika	<p>1. Apakah kamu pernah melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i>?</p> <p>2. Apakah dalam melakukan transaksi kamu didampingi oleh orang dewasa?</p> <p>3. Seberapa suka kamu dengan game <i>mobile legend</i>?</p> <p>4. Bagaimana praktik</p>	<p>1. Saya sudah pernah ,membeli <i>Account mobile legend</i> sebanyak 1 kali, yang pertama saya membeli dengan harga Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah), saya menyisihkan uang dari uang jajan sekolah ,tetapi orang tua tidak tau kalau uang tersebut di tabung dan dibuat beli <i>account mobile legend</i>.</p> <p>2. Tidak, biasanya saya melakukan transaksi bersama dengan teman-</p>	<p>Dari penjelasan Dika diatas dapat disimpulkan bahwa Dika merupakan salah satu <i>player game</i> yang sudah beberapa kali melakukan membeli <i>account mobile legend</i>, dan sangat suka main <i>game Mobile legend</i> , sama halnya dengan</p>

		<p>pembelian akun <i>mobile legend</i>?</p> <p>5. Apa manfaat pembelian akun <i>mobile legend</i>?</p>	<p>teman sekolah saya.</p> <p>3. Sangat menyukai dan setiap hari selalu bermain.</p> <p>4. Langkah pertama masuk di Account <i>facebook</i> ,kemudian masuk group jual beli <i>Account mobile legend</i> ,kemudian menentukan mana <i>account mobile legend</i> yang akan dibeli ,apabila sudah dibeli pembayaran dilakukan melalui <i>account shopee</i> atau <i>Dana</i>, kemudian apabila sudah dibayarkan penjual akan memeberikan <i>id</i> dan <i>password</i>.</p> <p>5. Kalau saya membeli <i>account mobile legend</i> , <i>account</i> tersebut sudah memiliki hero,skin ,dan emblem yang yang tinggi atau ,jadi</p>	<p>Umar, Faik dan Arif, Dika juga mendapatkan uang dengan menyisihkan uang jajan dan ditabung untuk membeli <i>Account mobile legend</i>.</p>
--	--	--	--	---

			tidak susah menunggu lama untuk bermain.	
6.	Bintang	<p>1. Apakah kamu pernah melakukan jual beli akun <i>mobile legend</i>?</p> <p>2. Apakah dalam melakukan transaksi kamu didampingi oleh orang dewasa?</p> <p>3. Seberapa suka kamu dengan game <i>mobile legend</i>?</p> <p>4. Bagaimana praktik pembelian akun <i>mobile legend</i>?</p> <p>5. Apa manfaat pembelian akun <i>mobile legend</i>?</p>	<p>1. Saya sudah pernah membeli <i>Account mobile legend</i> sebanyak 1 kali, yang pertama saya membeli dengan harga Rp 75,000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), saya menyisihkan uang dari uang jajan sekolah, tetapi orang tua tidak tau kalau uang tersebut di tabung dan dibuat beli <i>account mobile legend</i>.</p> <p>2. Tidak. Karena jika orang tua atau kakak saya mengetahui akan dimarahi.</p> <p>3. Sangat menyukainya.</p> <p>4. Langkah pertama masuk di <i>Account facebook</i>, kemudian masuk group jual beli <i>Account mobile</i></p>	<p>Dari penjelasan Bintang diatas dapat disimpulkan bahwa Bintang merupakan salah satu <i>player game</i> yang sudah pernah membeli <i>account mobile legend</i>, dan sangat suka main <i>game Mobile legend</i>, sama halnya dengan Umar, Faik, Arif dan Dika, Bintang juga mendapatkan uang dengan menyisihkan uang jajan dan ditabung untuk</p>

			<p><i>legend</i> ,kemudian menentukan mana <i>account mobile legend</i> yang akan dibeli ,apabila sudah dibeli pembayaran dilakukan melalui <i>account shopee</i> atau <i>Dana</i>, kemudian apabila sudah dibayarkan penjual akan memeberikan <i>id</i> dan <i>password</i>.</p> <p>5. Bagi saya sangat bermanfaat untuk memudahkan saya dalam bermain <i>game</i>.</p>	<p>membeli <i>Account mobile legend</i>.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan, dalam melakukan transaksi jual beli para informan tidak didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Mereka cenderung melakukan pembelian secara mandiri tanpa sepengetahuan orang tua. Pembelian akun *mobile legend* dilakukan melalui berbagai cara dengan nominal yang berbeda-beda pada setiap informan.

BAB IV
ANALISIS KEABSAHAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRANSASKSI JUAL BELI ONLINE
ACCOUNT MOBILE LEGEND DI WILAYAH
BANYUMAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUM

A. Keabsahan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli Online Account Mobile Legend Di Wilayah Banyumas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Pada akhirnya dari serangkaian penelitian mengenai permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab di depan, maka berdasarkan teori teori yang ada, baik dalam hukum islam maupun hukum perdata setelah melalui beberapa pendekatan, pada bab ini diulas dalam bentuk analisa.

Memperhatikan beberapa pandangan fuqaha dalam hal jual beli oleh anak kecil, maka penyususun menggaris bawahi pendapat yang kuat yaitu jual beli online account mobile legend yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Para ulama fiqh menyepakati orang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat utama. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak di bawah umur yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyyah, akad yang dilakukan anak di bawah umur yang sudah mumayyiz apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Namun sebaliknya, apabila akad tersebut menimbulkan kerugian baginya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, menghibah atau memberikan kepadanya, maka perbuatan ini hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jika transaksi yang dilakukan anak di bawah umur yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan

sebagainya, maka transaksi-transaksi tersebut sah apabila walinya mengizinkan.¹

Seseorang dikatakan mumayyiz apabila mampu membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk, dan antara sesuatu yang bermanfaat dan yang mudharat.² Pada masa tamyiz kemampuan akal anak belum sempurna, Daya pikirnya masih dangkal yaitu masih terbatas pada hal-hal yang nampak saja, Meski sudah mampu memebedakan antara yang baik dan buruk, tetapi hal itu masih terbatas pada kenyataan-kenyataan Dzahiriah saja.

Batas usia tamyiz tidak bisa dipastikan secara umum namun menurut pendapat para ulama menyebutkan bahwa mulainya masa tamyiz bagi seseorang anak yang normal biasanya telah genap berumur 7 (tujuh) tahun.

Umur 7 (tahun) sebagai patokan berdasarkan pertimbangan suatu hadis yang memerintakan anak anak untuk melakukan Sholat ketika mereka berumur 7 (tahun) Hadis tersebut adalah;

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ
فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

“Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya.” (HR. Abu Dawud)³

¹Abd Aziz dan Bahrudin, *Keabsahan Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i*, Irtifaq, Vol.6 No.1, Maret 2019, hlm. 36.

²Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqih* jilid II, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.2.

³Abu Daud Sulaiman bin Asy-Sya' as bin Ishaq, Sunan Abu Daud juz 1 (Mesir Babi al halabi Wauladiah, 1952), Him. 115.

Dalam hal ini dapat digaris bawahi pendapat yang kuat adalah jual beli yang mumayyiz itu sah , karena pada prinsipnya jual beli itu halal, sebagaimana disebutkan dalam alquran surah al-Baqarah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Sementara tidak ada dalil al-quran dan al-hadis yang membatasi umur seseorang yang hendak jual beli. Dalam hal ini ada riwayat yaitu :

Menurut ulama Hanafi hukum jual beli dari anak yang dilaksanakan oleh anak yang telah mumayyiz dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

1. Terlebih dahulu mendapat izin oleh walinya. Apabila jika tidak di izinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai diizinkan oleh walinya. Dalilnya adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin walinya, bukan anak itu sendiri.
2. Berikan uang kepada anak-anak setelah dewasa sesuai dengan pembelian mereka atau melihat apakah mereka dapat ditipu ataukah tidak. Oleh karena itu, pertimbangan inilah, sudah seharusnya perbuatan dan jual belinya dianggap sah, tetapi harus selalu mendapat izin dari walinya agar tercapai kemaslahatan dan terjaga hartanya.

Ulama fiqih mendefinisikan wilayah (perwalian) yang wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum , baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan syara’.⁶

Orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujud (hanya cakap untuk menerima hak ,tidak cakap untuk

⁴ Al-Baqarah (2): 275

⁵Ibid, hlm. 37

⁶ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta PT Ichtiar Baru van Houve, 1997), hlm 1934.

bertindak hukum sendiri) perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dalam fikih Islam disebut wali.⁷

Ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang agar ia dapat dijadikan wali bagi orang-orang yang tidak cakap atau belum cakap bertindak hukum. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

1. Orang yang telah balig dan berakal, serta cakap dalam bertindak hukum.
2. Agama wali sama dengan agama yang diampunya, karena perwalian non muslim tidak sah bagi muslim.
3. Wali itu adil, dalam artian istiqomah dalam agamanya, akhlaknya baik, serta senantiasa memelihara kepribadiannya.
4. Wali itu mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya
5. Wali itu senantiasa bertindak untuk kemaslahatan orang yang diampunya, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Al-an'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.”⁸

Oleh sebab itu, seseorang wali tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum yang hanya mengandung kemudharatan, seperti menghibahkan menafkahkan harta yang diampunya, karena perbuatan

⁷Ibid

⁸QS al-an'am :152

perbuatan tu merugikan orang dibawah perwalian tersebut.

B. Keabsahan Hukum Perdata Terhadap Transaksi Jual beli Online Account Mobile Legend Di Wilayah Banyumas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Dalam KUH Perdata untuk mengetahui bagaimana hukum anak kecil melakukan jual beli,haruslah menggabungkan pasal demi pasal , penyusun menggaris bawahi pendapat yang kuat yaitu jual beli acconut mobile legend yang dilakukan anak dibawah umur ialah tidak sah.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian itu diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan antara 2 orang penjual dan pembeli
2. Cakap dalam mebuat janji
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang dilarang⁹

Kemudian yang dinamakan suatu perjanjian dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang lebih atau mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pada definisi diatas terdapat kata “mengikatkan” sedangkan dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli juga mengikatkan dirinya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli adalah satu perjajian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dalam pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan.¹⁰

Melihat pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa jual beli merupakan bagian dari perjanjian karena jual beli adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

⁹Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, h. 67.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni,1986, hlm. 181

Dengan demikian salah satu syarat terjadinya jual beli adalah orangnya cakap dalam membuat suatu perjanjian. Orang yang tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang-orang yang belum dewasa, orang sakit jiwa dan sebagainya.¹¹

Dan dalam pasal 1330 KUH Perdata juga disebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian diantaranya adalah mereka yang belum dewasa serta orang-orang yang di taruh dibawah pengampuan. Sedangkan yang dinamakan orang yang belum dewasa mereka yang belum cukup umur 21 tahun atau yang belum kawin. Hal ini sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata.¹²

Jadi apabila ada anak kecil melakukan jual beli berarti salah satu syarat subyektifnya (kecakapan untuk membuat suatu perjanjian) tidak terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka akibat dari perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, dengan pengertian bahwa setiap saat akan dimintakan pembatalannya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam rumusan pasal dibawah ini.

Pasal 1446. Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah penampunan , adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal , semata mata atas kebelum dewasan atau pengampunannya, perikatan-perikatan yang oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang yang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batas demi hukum sekedar perikatan-perikatan tersebut melampui kekuasaan mereka.¹³

¹¹Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 62.

¹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹³<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1446-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/> (diakses 30 juli 2024)

Seperti yang dingkapkan oleh Gunawan Widjaja dan kartini muljadi dalam bukunya “Jual Beli” mengatakan bahwa undang undang tidak memebedakan kecakapan untuk bertindak dalam hukum, terdapat perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap. Meskipun mereka yang tidak cakap ini tidak dapat dipetanggungjawabkan atasa perbuatannya melawan hukum yang mereka lakukan. Namun hal tersebut tidak menyebabkan tidak adanya pihak yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tersebut¹⁴.

Kemudian siapa saja yang menjadi wali bagi orang yang tidak cakap untuk bertindak hukum selain orang tua, Dalam KUH Perdata telah disebutkan dalam pasal 331 a yaitu :

1. bila oleh Hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadapirinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya;
2. bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
3. bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim atau oleh salah seorang dan kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa Hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
4. bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
5. dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan; bila seorang menjadi wali demi hukum,

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta RajaGrafindo Persada, 2003) him.17

pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu.¹⁵

¹⁵<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-331-a-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/> (diakses 30 juli 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan materi dan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli account mobile legend merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum islam karena harus sesuai dengan syarat sah jual beli yang dijelaskan dalam islam , jika ditinjau dari transaksi jual beli account mobile legend yang telah peneliti teliti.
2. Para ulama fiqh menyepakati orang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat utama. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak di bawah umur yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jadi pandangan terhadap jual beli online account mobile legend yang dilakukan anak kecil, kebanyakan memperbolehkan asal mumayyiz dan izin dari wali.
3. Sedangkan dalam KUH Perdata tidak sah karena harus balig, cakap atau dewasa dan diawasi seorang wali dalam bertindak hukum Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian itu diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu Kesepakatan antara 2 orang penjual,Cakap dalam membuat janji, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang dilarang.
4. Berdasarkan analisa data yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli online Account mobile legend yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada praktiknya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya serta dengan nominal yang cukup besar. Jika dilihat antara manfaat dan mudharat yang ditimbulkan oleh jual beli online account mobile legend yang dilakukan oleh anak di bawah umur, cenderung lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya. Dalam hukum

Islam jual beli oleh anak di bawah umur selama dalam pengawasan walinya dan barang yang diperjualbelikan tergolong dengan nilai yang rendah atau murah harganya. Hukum jual beli oleh anak di bawah umur menurut ulama-ulama Islam adalah berbedabeda, tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah *mumayiz* (dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu).

B. Saran

1. Bagi peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian dengan tema serupa, agar dapat lebih memperhatikan lagi proses penelitiannya dengan menambahkan sudut pandang lain seperti dari mengganti rumusan masalahnya Kemudian, penelitaian selanjutnya dapat memakai jenis penelitian lain misalnya kuantitatif.
2. Bagi masyarakat umum agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media dalam berbelanja di online dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jual beli online.
3. Bagi Orang tua, anak-anak yang suka bermain game account mobile legend terlalu lama atau sampai lupa waktu, agar lebih memperhatikan lebih teliti akan hal itu, karena ditakutkan akan merusak mental seorang anak dan lebih parah lagi rusaknya generasi penerus bangsa. Jangan terlalu memanjakan anak dengan cara memberikan atau menyerahkan harta yang jelas-jelas mereka tidak paham kemana harta itu akan dibelanjakan. Memperhatikan lebih teliti terhadap ruang lingkup pergaulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz dan Bahrudin. 2019. Keabsahan Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i. *Irtifaq*. Vol.6 No.1.
- Abdul Aziz Dahlan (ed). 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. PT. Ichthiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan penelitian hukum*". Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung. PT. Alumni.
- Abdul Rahman Ghazay,dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abu Daud Sulaiman bin Asy-Sya' as bin Ishaq, Sunan Abu Daud juz 1 (Mesir Babi al halabi Wauladiah, 1952)
- Achmad Busro. 1985. *Hukum Perikatan*. Semarang. Oetama.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2012. 'Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum'. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Ahmadi Miru. 2007 *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (teori dan praktik). Malang. UIN Maliki Press.
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- As-Sayyid Syabiq. *Fiqh as-Sunah*. Beirut. Dar al-kitab al-arabi, t. t.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Granfindo Persada.
- Blumer, H. 1969. *Symbolic Interactionism : Perspective and Method*. Inggris. Prentice Hall.
- Difaul Khair Abdillah. 2023. "*Pengaruh Aplikasi Game Online (Mobile Legend) Terhadap Kesehatan Mental Anak Muda di Era Digital*". *Tranformasi pendidikan Islam Di Era Digital* .

- Malang. UM.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna'
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003 *Jual Beli*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- H.A Khunaedi Ja'far. 2015 *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Handri Rahardjo,. 2009 *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Yustisia.
- Hartono Supratikno. 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Cetakan pertama. Seksi Notariat. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hasting Pancasakti. 2019. "Syarat Sahnyaperjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur". *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Ilham Abdillah Farhan. 2023. Dwi Achmad Bustomi," *Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Shop Shopee Oleh Anak Dibawah Umur*". *Jurnal Ilmiah Research Student*. Vol.1, No.2.
- Imam Syafi'i. 2009. Al-Umm. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Kementrian Agama RI. *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*. PT.Widya Cahaya.
- Mardani. 2014. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Miftahul Khairi. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*
- Muhammad bin Abdurahman. 2004. *Fiqih empat madzhab*. Bandung. Hasyimi.
- Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali. *Al-Wasitu al-Mazhab*., (T.t.p. Dar as-Salam, t.t)
- Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah*. Terjemahan.

- Nadirsyah Hawari. Jakarta. Amzah.
- Muhammad Zainudin. Raha Bahari, Taufiq Hidayat Nizar. 2022. "Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kampung Kota Gajah Lampung Tengah)". *Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1
- Purwahid Patrik. 1994 *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung. Mandar Maju.
- Rani, D., dkk. 2019. Dampak Game Online Mobile Legends : Bang Bang terhadap Mahasiswa Impact of Online Mobile Legends Game : Bang Bang for Students. *Perspektif*, 7(1)
- Rautela, Akhil, and Jyoti Rani. 2019. "Green synthesis of silver nanoparticles from Tectona grandis seeds extract: characterization and mechanism of antimicrobial action on different microorganisms." *Journal of Analytical Science and Technology* 10.1
- Ridwan Nurdin. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. cet. Ketiga. Banda Aceh. Penerbit Pena.
- Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta. FH UI Press.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Shahih al-Fauzan. 2013. *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*. Jakarta. Pustaka Ibnu Katsir.
- Suteki dan galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok. PT RajaGrfindo Persada.
- Wati Susiawati, M.A. 2017. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. vol 8 No 2
- Wiwin Yuliani. 2018. 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling'. *Quanta*,2.2.
- Yayasan penyelenggara penetjemah/penafsir Al – Qur'an revisi terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an Kementrian Agama RI. 2012 *Al – Qur'an Al – Karim*. Jakarta. Sygma.

Zakiyah Darajat, dkk. 1995. *Ilmu Fiqih* jilid II. Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Wakaf.

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10690/3/BAB%20II.pdf> ,diakses pada 06 juni 2024

<https://sraksruk.blogspot.com/2012/10/sejarah-daerah-banyumas-jawatengah.htmlm> ,diakses pada 06 juni 2024

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10690/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 06 juni 2024

<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1446-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/> (diakses30 juli 2024)

<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-331-a-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/> (diakses 30 ,juli 2024)

Wawancara Dengan Ahmad Selaku Pembeli Account Mobile Legend, Tanggal 27 Mei 2024, Di Desa Sirau Rt 02 Rw 02,Kecamatan Kemranjen , Kabupaten Banyumas.

Wawancara Dengan Bintang Selaku Pembeli Account Mobile Legend, Tanggal 27 Mei 2024, Di Desa Sirau Rt 02 Rw 02,Kecamatan Kemranjen , Kabupaten Banyumas.

Wawancara Dengan Faik Selaku Pembeli Account Mobile Legend, Tanggal 26 Mei 2024, Di Desa Sirau Rt 02 Rw 02,Kecamatan Kemranjen , Kabupaten Banyumas.

Wawancara Dengan Fayyad Selaku Pembeli Account Mobile Legend, Tanggal 26 Mei 2024, Di Desa Sirau Rt 02 Rw 02,Kecamatan Kemranjen , Kabupaten Banyumas.

Wawancara Dengan Arif Selaku Pembeli Account Mobile Legend, Tanggal 27 Mei 2024, Di Desa Sirau Rt 02 Rw 02,Kecamatan Kemranjen , Kabupaten Banyumas.

Wawancara Dengan Umar Selaku Pembeli Account Mobile Legend, Tanggal 26 Mei 2024, Di Desa Sirau Rt 02 Rw 02,Kecamatan Kemranjen , Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN

Bukti Wawancara Dengan Responden
















The image shows a League of Legends player profile for 'UDIN X STARBOY'. The profile is displayed on a dark blue background with a large, stylized illustration of a character in a black suit and white mask on the right. The profile information includes:

- PROFIL** (Profile)
- UDIN X STARBOY** (Player Name)
- ID:** [Redacted]
- 48810** (Level)
- 40** (Win Rate)
- 11** (K/D Ratio)
- 140** (Champion Mastery)
- Indonesia/Jawa Tengah** (Region)
- TMT The Monster Team** (Team)
- Rank Saat Ini** (Current Rank): Rank 1
- Rank Tertinggi** (Highest Rank): Rank 1
- Medal Mythical Glory** (Medal)
- Arcade** (Arcade)
- Info Streamer** (Info Streamer): Juara MCL Minggu ini, 5/5 For Just YOU and ME, The Lone Star
- Sosial** (Social): Kolektor Juragan V
- Pengaturan Akun** (Account Settings)
- Pengunjung Terakhir** (Last Visited): [Redacted]
- Total Pertandingan:** 14312
- Like:** 4254

Navigation options on the left include: Profil, Album, Koleksi, Hasil Pertandingan, Battlefield, Arcade, Info Streamer, Sosial, and Pengaturan Akun. On the right, there are buttons for 'Pengaturan', 'Kartu Nama', 'Edit', and 'Album'.

The image shows a League of Legends player profile for 'Stra'. The profile is displayed on a dark blue background with a large image of the champion 'Mecha' on the right. The profile information includes:

- PROFIL** (Profile)
- Profil** (Profile)
- Album** (Album)
- Koleksi** (Collection)
- Hasil Pertandingan** (Match Results)
- Battlefield** (Battlefield)
- Arcade** (Arcade)
- Sosial** (Social)
- Pengaturan Akun** (Account Settings)

Player details:

- Strat** (Player Name)
- ID: 111** (Player ID)
- 89** (Level)
- 26375** (Total Kills)
- 110** (Total Deaths)
- 6** (Total Assists)

Location and Collection:

- Indonesia/Jawa Tengah** (Region)
- RRQ REXREGUMQEONN** (Team/Collection)

Achievements and Medals:

- Rank Saat Ini** (Current Rank): Rank 39
- Rank Tertinggi** (Highest Rank): Rank 32
- Medali Mythic** (Mythic Medal)
- 515 For Just YOU and ME** (Achievement)
- Bring the Pain** (Achievement)
- Massive Damage** (Achievement)
- Kolektor Senior III** (Senior Collector III)

Summary:

- Pengunjung Terakhir** (Last Visited)
- Total Pertandingan: 9877** (Total Matches)
- Like: 2537** (Likes)

Navigation options on the right:

- Pengaturan** (Settings)
- Kartu Nama** (Name Card)
- Edit** (Edit)
- Album** (Album)

Wawancara

Date: _____

Eef

1. Fayah

- A. Usia → 11 th
 B. Sekolah → MTs Tahui Ulu
 C. Apakah suka Main Game?
 → suka Main Game
 D. Bagaimana prakti jual beli account ML?
 → Masuk dalam akun Fb
 E. Masuk grup jual beli ML
 F. Memilih dan membayar melalui akun Shopee / dana
 G. Berapa kali melakukan transaksi?
 sebanyak 2 kali
 H. Berapa harga akun ML?
 Rp 100.000 - 150.000
 I. Apakah orang tua mengetahui membeli Akun ML?
 Tidak mengetahui

2. Umar

- A. Usia → 13 th
 B. Sekolah → MTs Maarif MU 1 Kemayoran
 C. Apakah suka main Game?
 → suka main Game
 D. Bagaimana prakti jual beli account ML?
 → masuk akun Fb
 E. Masuk grup jual beli ML
 F. Memilih dan membayar melalui akun dana
 G. Berapa kali melakukan transaksi?
 1 kali
 H. Berapa akun ML?
 Rp 200.000
 I. Orang tua mengetahui atau tidak?
 orang tua tidak mengetahui

3. Falk

1. Usia → 11 th

2. Sekolah → Mi Fathul ulom

3. Apakah suka main Game? "suka main Game"

4. Bagaimana praktik jual beli Akun mobile legend?

→ 1. Masuk Akun Fb 2. Masuk grup jual beli ML

3. Memilih dan membayar dengan dana

5. Berapa kali melakukan transaksi?
1 kali

6. Berapa harga?
Rp 75.000

7. Apakah orang tua mengetahui?
orang tua tidak mengetahui

4. Adif

1. Usia → 11 th

2. Sekolah → Mi Fathul ulom sirau

3. Apakah suka main Game?
suka main game

4. Bagaimana praktik jual beli account ML

→ 1. Masuk Akun Fb 2. Masuk jual beli ML

3. Membayar dengan skun dana

5. Berapa kali melakukan transaksi?
3 kali

6. Berapa harga Akun ML?
Rp 100.000 - Rp 60.000

7. Apakah orang tua mengetahui?
orang tua tidak mengetahui

No. _____
Date: _____

5. Dika

a. Usia 12 th

b. Sekolah → MI Fathul ulum

c. Apakah suka main game? (suka sekali)

d. Berapa kali melakukan transaksi Akun ml?
1 kali

e. Bagaimana praktik membeli Akun ml?
 1. Masuk mark Akun FB
 2. Masuk jual beli ml
 3. Membayar dengan melalui Akun shoppie

f. Berapa harga?
Rp 100.000

6. Bintang

a. Usia 13th

b. Sekolah → MT Ma'arif Nu 1

c. Apakah suka main game? ("suka")

d. Bagaimana praktik membeli Akun ml?
 1. Masuk dalam Akun FB
 2. Masuk group jual beli ml
 3. Membayar dengan Akun danu

e. Berapakah membeli Akun ml?
1 kali

f. Berapa harga?
Rp 25.000

g. Apakah orang tua mengetahui?
Tidak mengetahui

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hanif Nur Fuadi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas , 07 Oktober 2001
Alamat : Sirau Rt 02 Rw 02 Kec.
Kemranjen Kab. Banyumas
Nomor Telp/HP : 08112529393
Email : hanifnurfuadi164@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. RA Masyitoh 2 Sirau : (2006 – 2007)
2. MI Fathul Ulum Sirau : (2007 – 2013)
3. MTs Ma'arif Nu 1 Kemranjen : (2013 – 2016)
4. MA Negeri 01 Banyumas : (2016 – 2019)
5. UIN Walisongo Semarang : (2020 – 2024)

ORGANISASI

1. Pengurus PMR Wira MAN 1 Banyumas
2. Pengurus Forum Anak Kabupaten Banyumas
3. Pengurus Tarung Derajat Kabupaten Banyumas